

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET
BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Muhammad Naufal Varian, Emilia Susanti, Ahmad Irzal Fardiansyah
Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung
E-mail: * naufalvarian007@gmail.com, emilia.susanti@fh.unila.ac.id,
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Abstrak

Santet merupakan perbuatan yang bertujuan mencelakai seseorang, biasanya dilatarbelakangi dendam, dan dikenal pula sebagai teluh atau leak di Bali. Tindakan ini telah menyebabkan banyak korban dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini mengkaji kebijakan formulasi tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta urgensi kriminalisasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan regulasi hukum, serta pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan narasumber ahli, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 KUHP 2023 mengatur santet sebagai tindak pidana untuk melindungi masyarakat dari praktik perdukunan yang merugikan, dengan unsur objektif (seperti ritual dan mantra) serta unsur subjektif (niat mencelakai). Meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, pengaturan ini tetap penting karena dampaknya yang meresahkan secara sosial. Kriminalisasi santet didasari pertimbangan filosofis (berbasis Pancasila), sosiologis (berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap mistisisme), dan yuridis (mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menerapkan Pasal 252 karena pembuktiannya yang tidak mudah, serta pentingnya sosialisasi agar pasal ini tidak disalahartikan. Akademisi juga diharapkan melakukan kajian lanjutan guna memperkuat perlindungan hukum secara lebih komprehensif

Kata kunci : Kriminalisasi, Tindak Pidana, Santet

Abstract

Santet is an act intended to harm someone, often driven by revenge, and is also known as teluh or leak in Bali. This practice has caused many victims and created social unrest. This research examines the policy formulation of the criminal offense of santet in Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code (KUHP), as well as the urgency of its criminalization. The method used is a normative juridical approach through literature review and legal regulations, as well as an empirical juridical approach through interviews with expert sources, analyzed qualitatively. The results of the study show that Article 252 of the 2023 Penal Code regulates santet as a criminal offense to protect society from harmful shamanic practices, incorporating objective elements (such as rituals and spells) and subjective elements (the intent to cause harm). Although difficult to prove scientifically, this regulation remains important due to its

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

socially disturbing impact. The criminalization of santet is based on philosophical considerations (rooted in Pancasila), sociological aspects (related to society's belief in mysticism), and juridical grounds (referring to Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution). This research recommends that the government and law enforcement agencies exercise caution in applying Article 252, given the challenges in empirical evidence, and emphasizes the importance of public outreach to prevent misinterpretation of the article. Academics are also encouraged to conduct further studies to strengthen legal protection more comprehensively

Keyword: *Criminalization, Criminal Acts, Black Magic*

1. PENDAHULUAN

Santet merupakan perbuatan mencelakai seseorang menggunakan kekuatan gaib. Dalam budaya Bali dikenal dengan istilah teluh atau leak, dan di berbagai daerah memiliki sebutan lain seperti tenung, pulung, atau doti. Santet biasanya dilakukan oleh seseorang yang menyimpan dendam, baik sendiri maupun melalui dukun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet adalah praktik menyihir, dan dalam Islam dikenal sebagai sihir. Santet dipercaya dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental, dari sakit ringan hingga kematian. Berbeda dengan kejahatan konvensional, santet sulit dibuktikan secara ilmiah maupun hukum, meskipun dampaknya sangat merugikan korban maupun masyarakat.

Sebagai negara yang menjunjung prinsip sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum pidana. KUHP bertujuan melindungi hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat, seperti keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap pelanggaran yang menimbulkan suatu dampak yang berkaitan dengan kemanusiaan pada dasarnya harus diproses melalui sistem peradilan pidana untuk dijatuhi sanksi yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan penerapan sanksi yang proporsional, diharapkan masyarakat akan lebih sadar hukum dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, sehingga tercipta masyarakat yang tertib.

Santet dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengandung unsur-unsur delik dalam hukum pidana. Jika dilihat dari perspektif hukum, santet menjadi isu yang membutuhkan kajian mendalam terkait kebijakan hukum pidana, mengingat sifatnya yang gaib dan sulit dibuktikan secara yuridis. Oleh karena itu, penanganan santet dalam konteks hukum memerlukan pendekatan yang hati-hati serta regulasi yang jelas agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.”

“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 252 KUHP 2023 tersebut disebutkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang muncul akibat praktik

santet, yang secara hukum sulit untuk dibuktikan. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah dan menghentikan praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang dituduh sebagai dukun teluh. Menurut Jawade Hafidz pasal tersebut bersifat subjektif dan kabur, karena penafsirannya sangat bergantung pada perspektif masing-masing. Sehingga, diperlukan untuk pembukan secara lebih lanjut dalam persidangan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 252 KUHP 2023, penanganan tindak pidana santet harus melalui proses kebijakan hukum pidana yang mencakup beberapa tahapan. Pertama, tahap formulasi atau kebijakan legislatif, di mana peraturan perundang-undangan dikaji secara komprehensif untuk merespons persoalan yang berkembang di masyarakat. Kedua, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif yang kemudian ketentuan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, konsep tindak pidana santet akan segera di aplikasikan secara umum dan dapat di eksekusi oleh pengadilan apabila perbuatan tersebut terjadi di masyarakat, mengingat perbuatan tersebut telah menjadi perhatian serius di masyarakat. Banyak kasus main hakim sendiri yang terjadi akibat tuduhan santet, sehingga mendorong kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas guna mencegah terjadinya pelanggaran hak dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan objektif terhadap Analisis Yuridis Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah metode kajian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta nilai-nilai hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan hukum berdasarkan kerangka normatif, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode kajian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung yang dalam penelitian ini berasal dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya berasal dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan, dan menyusun data secara sistematis dan logis. Setelah itu, data dianalisis untuk memahami lanjut guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap gejala atau fenomena hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan interpretatif sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pada bidang hukum pidana, baik dari segi substansi maupun prosedurnya. Kebijakan ini mencerminkan tahap-tahap pembentukan hukum (*law making*) yang bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang adil, efektif, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan harusnya mempertimbangkan berbagai aspek-aspek seperti filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kebijakan formulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP 2023 dapat dianalisis melalui pendekatan teori kebijakan kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta kebutuhan hukum dalam masyarakat sebelum suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai kejahatan menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena dianggap berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian bagi manusia. Dalam proses ini, perilaku tersebut kemudian dimasukkan secara resmi ke dalam sistem hukum sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi merupakan kebijakan hukum yang menghapus status pidana terhadap suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dikenai sanksi pidana. Sudarto juga menekankan bahwa dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak untuk dikriminalisasi, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, antara lain:

1. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Sudarto, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan umum dari tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, termasuk praktik santet yang meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, diyakini masyarakat dapat menimbulkan penderitaan, rasa takut, bahkan kematian. Oleh karena itu, kriminalisasi santet dianggap sah sebagai upaya menjaga moral, nilai keagamaan, dan keharmonisan sosial, mengingat kepercayaan kolektif terhadap bahayanya masih kuat. Namun, Sudarto mengingatkan bahwa karena santet berkaitan dengan hal metafisik, pembuktiannya sulit dan rawan disalahgunakan untuk tuduhan palsu atau balas dendam. Maka, meskipun diperlukan, penerapan hukum terhadap santet harus dilakukan dengan batasan ketat dan mekanisme pembuktian yang cermat, agar tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum.

2. Penetapan Perbuatan yang Tidak Diinginkan

Menurut Sudarto, suatu perbuatan layak dikriminalisasi jika dianggap berbahaya, melanggar moral, dan mengganggu ketertiban umum, sebagaimana praktik santet yang meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, dipercaya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis serta keresahan sosial. Santet dipandang melanggar hak individu untuk hidup aman dan tenteram, sehingga negara berwenang melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Dalam asas manfaat, pelarangan santet bertujuan mencegah eksploitasi rasa takut, menekan praktik perdukunan merugikan, dan menjaga stabilitas sosial. Hukum pidana pun berfungsi secara simbolis dan edukatif, meskipun pembuktiannya sulit. Namun demikian, Sudarto menekankan pentingnya asas *ultimum remedium*, yaitu menjadikan pidana sebagai jalan terakhir, dan mendorong pendekatan edukatif serta budaya sebelum sanksi dijatuhkan. Oleh karena itu, meski santet memenuhi kriteria kriminalisasi, penerapannya harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan adil.

3. Perbandingan antara Sarana dan Hasil

Menurut teori kriminalisasi Sudarto, suatu perbuatan layak dipidana jika terdapat ketidakseimbangan antara sarana dan hasil yang ditimbulkan, seperti pada praktik santet yang menggunakan cara-cara supranatural irasional dan tidak manusiawi untuk menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, hingga kematian. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa santet memenuhi syarat kriminalisasi karena bertentangan dengan norma kemanusiaan dan nilai-nilai masyarakat beradab yang menolak kekerasan terselubung. Dampak sosial seperti ketakutan massal dan konflik juga

memperkuat urgensi pengaturannya, meskipun pembuktian secara ilmiah lemah. Namun, Sudarto mengingatkan pentingnya menjaga aspek keadilan dalam penerapan hukum pidana agar tidak diskriminatif dan rawan disalahgunakan, misalnya terhadap kelompok seperti dukun atau individu yang dianggap berbeda. Tanpa bukti objektif, pasal santet berisiko melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan stigmatisasi. Oleh karena itu, meskipun kriminalisasi santet dianggap sah dan relevan, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Firganefi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Perumusan ketentuan dalam Pasal 252 KUHP 2023 mengatur mengenai tindak pidana santet atau praktik perdukunan yang merugikan orang lain. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan penyakit, penderitaan, atau bahkan kematian terhadap orang lain melalui metode yang dikategorikan sebagai ilmu gaib atau santet, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Rumusan Pasal 252 mencakup dua unsur penting, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mengacu pada perbuatan nyata pelaku, seperti penggunaan mantra, jimat, atau ritual tertentu yang dipercaya mampu memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis korban. Sementara itu, unsur subjektif dalam Pasal 252 berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku untuk menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap korbannya. Pasal ini menekankan bahwa yang menjadi fokus bukanlah keyakinan masyarakat mengenai keberadaan atau efektivitas praktik santet itu sendiri, melainkan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan konkret dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun keberadaan santet mungkin sulit untuk dapat dibuktikan secara ilmiah, hukum pidana tetap mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dinilai meresahkan serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selain itu, menurut Firganefi selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, kebijakan kriminalisasi tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Santet, yang selama ini sering dikaitkan dengan praktik perdukunan atau ilmu gaib, sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*). Namun, dalam KUHP 2023, tindakan ini diatur secara khusus melalui Pasal 252, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang dianggap meresahkan dan merugikan.

Pasal 252 KUHP 2023 mengatur bahwa setiap orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, serta menyampaikan, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan bantuan kepada orang lain dengan klaim bahwa tindakannya dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik maupun mental pada seseorang, dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling tinggi Kategori IV.

Kebijakan ini didasarkan pada upaya melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan keresahan, ketakutan, dan konflik sosial. Santet kerap dikaitkan dengan tindakan eksploitasi, penipuan, hingga kekerasan, sehingga pemerintah memandang perlu adanya pengaturan hukum yang tegas. Selain itu, kriminalisasi santet bertujuan menjaga ketertiban umum serta mencegah konflik horizontal yang bisa terjadi akibat tuduhan santet tanpa dasar atau bukti yang jelas.

Meskipun memiliki tujuan yang positif, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu kritik utama adalah kesulitan dalam pembuktian, karena santet berkaitan dengan hal-hal gaib yang sulit diukur secara ilmiah atau hukum. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk menjerat orang secara sewenang-wenang, terutama dalam konflik pribadi atau sosial. Beberapa pihak juga mempertanyakan potensi tumpang tindih antara kriminalisasi santet dengan tradisi atau kepercayaan lokal yang mungkin dianggap sebagai bagian dari budaya atau agama. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, diperlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar mereka memahami batasan antara praktik santet yang dilarang dan tradisi atau keyakinan yang dilindungi. Penegak hukum juga perlu memiliki pedoman yang jelas dalam membedakan tindak pidana santet dari praktik lain yang tidak melanggar hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan pasal ini dalam proses hukum.

Secara umum, kriminalisasi santet dalam KUHP 2023 menunjukkan respons pemerintah terhadap persoalan sosial yang nyata di masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti kesulitan dalam pembuktian atau potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana bertujuan menciptakan peraturan yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Pasal 252 KUHP 2023 mengatur tindak pidana santet sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktik perdukunan yang dianggap merugikan. Pasal ini mencakup unsur objektif (tindakan seperti ritual atau mantra) dan subjektif (niat mencelakakan). Meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, santet tetap diatur karena dampak sosialnya yang meresahkan, seperti ketakutan dan penderitaan. Kebijakan ini menunjukkan respons hukum terhadap kepercayaan masyarakat dan upaya menjaga ketertiban umum. Namun, tantangan utama terletak pada pembuktian, mengingat sifat santet yang metafisik. Jika tidak hati-hati, dapat terjadi penyalahgunaan atau tuduhan palsu. Teori kriminalisasi Sudarto menjadi acuan penting: suatu perbuatan layak dikriminalisasi jika merugikan kepentingan umum atau melanggar nilai moral. Santet memenuhi kriteria ini, tetapi Sudarto juga menekankan asas ultimum remedium, bahwa hukum pidana harus menjadi jalan terakhir. Oleh karena itu, penerapan Pasal 252 KUHP 2023 perlu diiringi dengan pembuktian yang ketat, edukasi, dan pendekatan budaya, agar tetap adil dan tidak melanggar hak asasi manusia

2. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2023

Praktik santet atau ilmu hitam masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dari aspek hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural yang diyakini dapat membahayakan orang lain masih kuat, dan sering kali menimbulkan keresahan sosial, konflik antarwarga, bahkan tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum. Selama ini, tidak adanya pengaturan khusus dalam KUHP lama mengenai tindak pidana santet menyulitkan proses penegakan hukum. Penanganan kasus santet sering kali harus menggunakan pasal umum seperti pengancaman atau penipuan, yang tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik khas dari perbuatan tersebut.

Perubahan signifikan terjadi dengan hadirnya Pasal 252 dalam KUHP 2023, yang secara eksplisit mengatur tindak pidana santet. Pasal ini menetapkan sanksi bagi siapapun yang mengaku memiliki kekuatan gaib, memberikan kesan dapat memengaruhi orang lain secara supranatural, atau menawarkan jasa santet yang menimbulkan ketakutan atau kerugian. Meski begitu, pasal ini belum sepenuhnya diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan. Kehadiran Pasal 252 tidak hanya menanggapi keresahan publik, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus santet. Sebelum membahas implementasinya lebih jauh, penting untuk memahami landasan pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya aturan ini.

Adapun hasil wawancara dengan Firkanefi selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu, dasar dari Kebijakan Formulasi dalam Tindak Pidana Santet pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur tindak pidana santet agar dapat diterapkan secara adil dan efektif, diantaranya adalah:

1. Landasan Filosofis

Kriminalisasi santet dalam Pasal 252 KUHP 2023 mencerminkan komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari praktik yang meresahkan dan berpotensi disalahgunakan, dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) yang menyeimbangkan kebebasan berkeyakinan dengan perlindungan terhadap ketertiban umum dan hak asasi manusia. Praktik santet yang kerap menimbulkan penderitaan dan konflik sosial menjadi dasar urgensi pengaturannya, mengingat ketiadaan aturan dalam KUHP lama menyulitkan penegakan hukum. Pasal 252 mengisi kekosongan ini dengan merumuskan tiga unsur penting: penggunaan ilmu gaib secara sengaja, tujuan mencelakakan, dan akibat yang ditimbulkan, sehingga membedakan antara santet merugikan dan praktik budaya yang tidak membahayakan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih kuat mempercayai hal mistis, kriminalisasi ini berfungsi secara preventif, represif, sekaligus edukatif, dengan tujuan mencegah kekerasan dan mengarahkan penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Penerapannya tetap harus menjunjung keadilan dan proporsionalitas, termasuk membuka ruang bagi pendekatan restorative justice dan mencegah stigmatisasi terhadap dukun atau praktisi tradisional selama mereka tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, Pasal 252 merupakan bentuk adaptasi hukum pidana terhadap realitas sosial-budaya Indonesia yang memerlukan sosialisasi luas agar masyarakat memahami perbedaannya antara keyakinan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum.

2. Landasan Sosiologis

Pasal 252 KUHP 2023 hadir sebagai respons terhadap kuatnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hal-hal supranatural seperti santet, yang kerap memicu kekerasan dan tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks ini, negara perlu hadir melalui mekanisme hukum yang adil untuk mencegah kekerasan dan memberikan kepastian hukum. Agar relevan secara sosial, perumusan unsur tindak pidana santet harus mempertimbangkan persepsi masyarakat lokal, seperti perbuatan yang dianggap sebagai santet, niat mencelakakan, adanya korban yang dirugikan, eksploitasi atau penipuan, dan penyebaran ketakutan. Unsur-unsur ini penting untuk membedakan antara praktik santet merugikan dan tradisi budaya atau pengobatan yang tidak melanggar hukum. Santet sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengeksploitasi

ketakutan publik, meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, pembuktian dapat melibatkan kesaksian, barang bukti simbolis, dan pendapat ahli seperti antropolog atau psikolog. Hakim harus berhati-hati agar pasal ini tidak disalahgunakan sebagai alat balas dendam atau represi terhadap kepercayaan lokal. Sanksi pidana pun harus proporsional dan kontekstual, termasuk kemungkinan hukuman non-penjara seperti rehabilitasi atau pelatihan keterampilan, terutama jika pelaku berasal dari komunitas yang menganggap praktik tersebut sah. Agar Pasal 252 efektif, diperlukan sosialisasi menyeluruh dan pelatihan aparat penegak hukum agar memahami dimensi budaya dan sosial yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual, pasal ini dapat menjadi instrumen perlindungan masyarakat dari eksploitasi tanpa mengorbankan keadilan dan keberagaman budaya.

3. Landasan Yuridis

Pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP 2023 memiliki urgensi tinggi karena santet bukan semata persoalan kepercayaan tradisional, melainkan fenomena sosial yang nyata dan kerap memicu kekerasan seperti penganiayaan, pengusiran, hingga pembunuhan. Kriminalisasi ini menjadi langkah penting untuk mencegah aksi main hakim sendiri serta memberi perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Dirumuskan sebagai delik formil, Pasal 252 cukup dibuktikan dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana tanpa harus menunjukkan akibat konkret, yang mencerminkan keseriusan negara dalam menindak penyalahgunaan kepercayaan gaib untuk tujuan jahat. Meski demikian, untuk mencegah kriminalisasi budaya, pasal ini hanya berlaku pada praktik yang disertai niat jahat, ancaman, atau motif imbalan. Berdasarkan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, aturan ini memberikan kepastian hukum dan menutup kekosongan norma yang sebelumnya hanya bisa ditangani lewat pasal umum seperti penipuan atau pengancaman. Dengan dasar hukum yang lebih spesifik, aparat dapat bertindak lebih tegas dan adil, namun tetap harus peka terhadap keragaman budaya dan kepercayaan lokal, agar ritual tradisional tanpa niat merugikan tidak dikriminalisasi. Tantangan utama terletak pada aspek pembuktian, karena unsur gaib sulit dibuktikan secara empiris, sehingga proses hukum harus mengandalkan bukti konkret seperti kesaksian, ancaman tertulis, atau transaksi keuangan, serta melibatkan ahli seperti antropolog atau psikolog untuk memahami konteks budaya. Selain fungsi represif, kriminalisasi santet juga harus bersifat edukatif, mendorong kampanye publik agar masyarakat menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum dan membangun pola pikir rasional, termasuk melalui pendidikan di sekolah dan lembaga formal lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Firganefi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, kriminalisasi santet dalam KUHP memiliki urgensi yang kuat dari berbagai sudut pandang. Secara filosofis, hukum pidana berfungsi menjaga tatanan sosial dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan santet yang dianggap merugikan orang lain melalui cara non-ilmiah merupakan bentuk ancaman terhadap hak dasar manusia untuk hidup aman. Kriminalisasi santet menunjukkan komitmen negara dalam mencegah penyalahgunaan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib demi kepentingan jahat, serta menjamin rasa aman secara moral dan spiritual. Ini mencerminkan upaya negara membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Dalam pandangan sosiologis, santet kerap menimbulkan ketakutan dan keresahan, terutama di masyarakat yang masih kuat memegang kepercayaan

tradisional. Santet bukan hanya menyerang individu, tapi juga mengganggu ketertiban sosial. Dengan mengkriminalisasi santet, negara merespons kekhawatiran nyata masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Ini juga menjadi langkah untuk menyelaraskan hukum nasional dengan norma adat yang sudah ada, serta mendorong edukasi sosial agar praktik santet tidak lagi dipandang sebagai solusi atas konflik personal.

Dari sisi yuridis, kriminalisasi santet memperjelas kerangka hukum yang sebelumnya belum mengatur praktik ini secara eksplisit. Tanpa aturan khusus, aparat hukum kesulitan menindak kasus santet secara tepat dan sering kali menggunakan pasal yang tidak relevan. Dengan Pasal 252 KUHP, negara memberi dasar hukum yang tegas, mencegah konflik horizontal, serta melindungi korban dari dampak psikis maupun kekerasan fisik akibat tuduhan santet. Hal ini juga memperkuat prinsip kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir.

Menurut Penulis, Praktik santet masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di tengah kemajuan teknologi dan pendidikan di Indonesia. Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang dapat merugikan orang lain masih mengakar kuat, sering kali menimbulkan konflik sosial, stigma, hingga aksi main hakim sendiri. Ketidakhadiran pengaturan khusus dalam KUHP lama menciptakan kekosongan hukum, sehingga aparat penegak hukum kerap menggunakan pasal umum yang tidak sesuai dengan karakteristik khas kasus santet. Akibatnya, banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum atau justru diselesaikan melalui kekerasan. Hadirnya Pasal 252 KUHP 2023 menjadi langkah progresif karena secara khusus mengatur dan mengkriminalisasi praktik santet.

Pasal ini tidak hanya menjawab keresahan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjadi alat edukasi publik agar penyelesaian konflik tidak lagi ditempuh melalui kekerasan. Kriminalisasi santet memiliki landasan multidimensi: Filosofis: Bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, terutama Ketuhanan dan Kemanusiaan, yang menyeimbangkan kebebasan berkeyakinan dengan perlindungan terhadap ketertiban umum. Sosiologis: Menyikapi realitas masyarakat yang masih percaya pada hal mistis, di mana tuduhan santet sering berujung pada konflik horizontal. Yuridis: Mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan mengisi kekosongan hukum agar penanganan kasus bisa lebih tepat dan adil. Rumusan unsur dalam pasal ini disusun hati-hati agar tidak menjerat praktik budaya yang sah, dengan menekankan pada unsur kesengajaan dan dampak merugikan. Meski demikian, tantangan utama terletak pada pembuktian unsur gaib dan sensitivitas budaya.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kebijaksanaan penegak hukum dan efektivitas sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk membedakan antara keyakinan yang dilindungi dan perbuatan yang dilarang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang tidak hanya efektif dalam penegakannya, tetapi juga

adil dan selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 252 KUHP merupakan upaya normatif untuk mengatur tindak pidana santet, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui praktik perdukunan dan dianggap dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Rumusan pasal ini mencakup dua dimensi utama: unsur objektif, yakni adanya perbuatan nyata seperti pelaksanaan ritual tertentu; serta unsur subjektif, yaitu adanya niat jahat (*dolus*) dari pelaku untuk menimbulkan kerugian. Kendati praktik santet sulit dibuktikan secara ilmiah karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, negara tetap merasa perlu mengaturnya dalam hukum positif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa santet dapat memicu ketakutan, keresahan sosial, bahkan penderitaan psikologis yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam pengaturan ini memperhatikan aspek sosio-kultural masyarakat Indonesia yang masih kental dengan kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Namun, kebijakan ini tidak luput dari tantangan serius, khususnya dalam hal pembuktian di pengadilan. Sifat praktik santet yang tidak kasat mata dapat membuka celah bagi terjadinya tuduhan palsu atau penyalahgunaan hukum jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Mengacu pada pandangan Sudarto dalam teori politik hukum pidana, kriminalisasi terhadap tindakan seperti santet dapat dibenarkan selama perbuatan tersebut dinilai merugikan kepentingan umum. Meski demikian, penerapannya harus mengikuti prinsip *ultimum remedium*, yakni bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai sarana terakhir, dan harus selalu diimbangi dengan edukasi hukum kepada masyarakat agar penerapannya tidak melanggar prinsip keadilan maupun hak asasi manusia.

2. Masyarakat Indonesia semakin mengalami kemajuan di bidang teknologi dan pendidikan, praktik santet atau ilmu hitam tetap menjadi persoalan sosial yang serius dan kompleks. Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang bersifat merugikan kerap kali memicu keresahan sosial, konflik horizontal, bahkan tindakan main hakim sendiri yang berujung pada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai santet dalam KUHP lama

menyulitkan proses penegakan hukum, karena aparat penegak hukum harus mengandalkan pasal-pasal umum seperti pengancaman atau penipuan yang tidak sepenuhnya relevan dengan karakteristik tindakan santet. Sebagai respons terhadap kekosongan tersebut, KUHP 2023 mengakomodasi Pasal 252 yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan santet, terutama bagi mereka yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan menggunakannya untuk menakut-nakuti atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan ini dibangun di atas tiga landasan utama: secara filosofis, ia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; secara sosiologis, pasal ini merupakan jawaban terhadap realitas sosial di mana kepercayaan terhadap hal-hal gaib masih mengakar kuat; dan secara yuridis, pengaturan ini menciptakan kepastian hukum yang sebelumnya belum tersedia. Namun demikian, implementasi Pasal 252 menuntut kehati-hatian agar tidak disalahartikan sebagai kriminalisasi terhadap praktik budaya atau tradisi yang sah. Tantangan terbesar dalam penerapan pasal ini terletak pada aspek pembuktian, mengingat unsur-unsur gaib atau supranatural yang menjadi inti perbuatan sulit dibuktikan secara objektif di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan kepekaan budaya dari aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Secara keseluruhan, keberadaan Pasal 252 tidak hanya menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang mengarahkan penyelesaian konflik secara legal dan beradab, bukan melalui kekerasan atau tindakan main hakim sendiri

5. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Reski. 2021. "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum PiS dan Indonesia)". *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1. Juni.

Daud Tony, 2002, *Dunia Santet*, Jakarta:Betlehem Publisher, hlm 2.

- Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, hlm. 2865.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 67
- Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. 2020 “Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Volume 3 No. 1.*
- Sudarto, "Asas Manfaat dalam Kebijakan Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 12, no. 2 (1995): 78.
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 23
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 23-25.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (PT. Alumni, Bandung, 1986), hlm. 78.
- Sudarto, *Teori Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45.